

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh:

Vebbiola Putri Shasqia

Universitas Negeri Padang

Alamat: JL. Prof. Dr. Hamka No.1, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat (25173).

Korespondensi Penulis: vebbiolaputri31@gmail.com.

Abstract. Education is the main pillar in creating a superior and highly competitive generation of the nation. In Indonesia, responsibility for education is not only the task of the central government, but also involves the active role of local governments, including legislative institutions such as the DPRD (Regional People's Representative Council). The Regional People's Representative Council of West Sumatra Province has a significant contribution in supporting and overseeing education policies in its region. Through its legislative function, the Regional People's Representative Council is involved in the preparation and ratification of Regional Regulations (Perda) related to the implementation of education, starting from budget allocation, improving the quality of education, to empowering schools in disadvantaged areas. In addition, the Regional People's Representative Council also carries out a supervisory function on the implementation of education programs implemented by the executive, such as evaluating the distribution of BOS funds, building school infrastructure, and the performance of teachers and education personnel. The contribution of the West Sumatra Regional People's Representative Council is also seen in their efforts to fight for education based on local values and Minangkabau culture. By promoting local content curriculum, the Regional People's Representative Council also strengthens cultural identity in the learning process. Through recess activities and public dialogue, the Regional People's

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Representative Council collects community aspirations and ensures that the resulting education policies truly reflect real needs in the field. The presence of the Regional People's Representative Council as a liaison between the people and the government makes this institution an important element in the development of an inclusive, fair, and sustainable education sector. Therefore, strong synergy between the Regional People's Representative Council, the executive, and the community is an important foundation in creating more equitable and quality education in Indonesia, especially in West Sumatra.

Keywords: DPRD of West Sumatra, Education policy, Regional government, Legislative function.

Abstrak. Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung dan mengawal kebijakan pendidikan di wilayahnya. Melalui fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari alokasi anggaran, peningkatan mutu pendidikan, hingga pemberdayaan sekolah di daerah tertinggal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh eksekutif, seperti evaluasi distribusi dana BOS, pembangunan infrastruktur sekolah, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat juga terlihat dalam upaya mereka memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan budaya Minangkabau. Dengan mendorong kurikulum muatan lokal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut memperkuat identitas budaya dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan reses dan dialog publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah menjadikan lembaga ini sebagai elemen penting dalam pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, adil, dan

berkelanjutan. Oleh sebab itu, sinergi yang kuat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eksekutif, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Kata Kunci: DPRD Sumatera Barat, Kebijakan pendidikan, Pemerintah daerah, Fungsi Legislasi.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Desentralisasi pendidikan yang berlaku sejak era reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan konteks lokal dan kearifan budaya masing-masing daerah¹.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki wewenang dalam penyusunan peraturan daerah, pengawasan anggaran, dan evaluasi kebijakan, termasuk dalam sektor pendidikan. Di Provinsi Sumatera Barat, DPRD setempat telah memainkan peran strategis dalam memperjuangkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran, pengembangan literasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi². Peran ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang mengedepankan partisipasi dan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh konkret kontribusi DPRD Sumatera Barat adalah kerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam mendorong budaya literasi dan digitalisasi perpustakaan di daerah. Hal ini dilakukan guna memperkuat akses terhadap sumber daya informasi yang berkualitas bagi peserta didik dan masyarakat luas³. Selain itu, DPRD juga mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas guru, terutama dalam bidang

¹ Erdyani, R. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 14.

² Sumarsyah, Wilda et al. *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat)*, Jurnal Niara, Vol. 13 No. 2, 2020.

³ DPRD Sumbar. *DPRD Sumatera Barat Gandeng Perpusnas Bangun Literasi Digital*.

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

teknologi informasi dan pembelajaran digital, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks⁴.

Kebijakan lain yang menunjukkan kepedulian DPRD Sumbar terhadap dunia pendidikan adalah peluncuran program beasiswa SEMESTA (SEVIMA Mencari Siswa Bertalenta) yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara DPRD Sumbar dengan pihak swasta dalam rangka menciptakan pemerataan akses pendidikan tinggi⁵. Langkah-langkah tersebut mencerminkan bagaimana DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, namun juga sebagai penggerak inisiatif yang berpihak pada kepentingan publik .

KAJIAN TEORITIS

Pada tahap awal penelitian ini, peneliti menyoroti pentingnya kontribusi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam merancang dan mendorong kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana DPRD Sumatera Barat berperan dalam siklus kebijakan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti kebijakan publik, peran legislatif, dan desentralisasi pendidikan menjadi landasan penting dalam mengarahkan arah penelitian ini.

Kebijakan publik sendiri didefinisikan oleh Thomas R. Dye sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” yang berarti kebijakan tidak hanya berupa tindakan, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak terhadap isu tertentu⁶. Dalam konteks ini, DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah pendidikan di wilayahnya. Sejalan dengan itu, desentralisasi pendidikan yang berkembang di Indonesia mendorong pemerintah daerah, termasuk DPRD, untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan pendidikan. Menurut Bray dan Mukundan, desentralisasi membuka ruang bagi otonomi pendidikan yang lebih luas di tingkat lokal, yang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas⁷.

⁴ Redaksi. (2023, maret 07). *Ketua DPRD Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Digital*. Diambil kembali dari <https://langgam.id/>: <https://langgam.id/ketua-dprd-sumbar-guru-harus-melek-teknologi-digital/>

⁵ Sevima.com. *Ketua DPRD Sumatera Barat Luncurkan Beasiswa SEMESTA*.

⁶ Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education.

⁷ Bray, M., & Mukundan, M.V. (2003). *Management and Governance for EFA: Is Decentralization Really the Answer?* UNESCO.

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada *policy cycle theory* yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell. Dalam model ini, kebijakan publik dilihat sebagai proses yang terdiri dari beberapa tahap yaitu: identifikasi isu, penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi⁸. Model ini digunakan untuk memetakan bagaimana DPRD Sumatera Barat menjalankan perannya dalam tiap tahapan tersebut, khususnya dalam proses penjaringan isu, penyusunan agenda kebijakan pendidikan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, pendekatan *governance* dari Rhodes juga relevan, karena dalam praktik kebijakan modern, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan kolaboratif yang melibatkan legislatif, birokrasi, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya⁹.

Penelitian ini diarahkan oleh pertanyaan kunci: Bagaimana DPRD Sumatera Barat berkontribusi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan? Untuk menjawabnya, observasi diarahkan pada tahapan-tahapan utama proses kebijakan: penjaringan isu (melalui reses, musrenbang, dan aspirasi publik), penyusunan agenda, perumusan regulasi atau rekomendasi kebijakan, proses legislasi, sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁰.

Penelitian ini juga penting untuk menghindari duplikasi studi, karena kajian mengenai kontribusi DPRD terhadap kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Barat, masih tergolong terbatas. Dengan membungkai studi dalam kerangka teoritis yang kokoh, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan anggota DPRD

⁸ Lasswell, H.D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland.

⁹ Rhodes, R.A.W. (1996). "The New Governance: Governing without Government." *Political Studies*, 44(4), 652–667.

¹⁰ Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Provinsi Sumatera Barat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai peran dan kontribusi DPRD dalam merumuskan serta mengawasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami perspektif, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan narasumber dari DPRD Sumatera Barat, untuk memahami bagaimana DPRD Sumatera Barat berkontribusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran (*budgeting*), yang secara kolektif menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan pendidikan di daerah.

Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah¹¹.

Permasalahan yang telah diidentifikasi akan dirumuskan menjadi agenda kebijakan. Dalam proses ini, draf kebijakan biasanya disusun oleh akademisi atau tim kampus, lalu disesuaikan dengan aturan pusat. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan PPDB atau pengelolaan dana BOS, DPRD Sumatera Barat hanya menjalankan arahan

¹¹ Imron , Ali. 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

dari pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa peran DPRD Sumatera Barat lebih bersifat implementatif daripada inisiatif.

“DPRD Sumatera Barat hanya menjalankan perintah dari atas”, tegas narasumber. Ini menunjukkan adanya keterbatasan otonomi daerah dalam hal kebijakan pendidikan, sebagaimana dikritisi dalam jurnal oleh Mulyadi (2021) bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih tersentralisasi pada pemerintah pusat .

Kebijakan pendidikan di Sumatera Barat diawali dengan penjaringan isu melalui serangkaian proses partisipatif. Proses ini melibatkan uji publik, *hearing*, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk tokoh pendidikan, guru besar, dan masyarakat umum. Komisi V DPRD Sumatera Barat memainkan peran aktif dalam menangani isu-isu pendidikan ini. Isu-isu strategis yang diidentifikasi umumnya bersumber dari kebutuhan lokal, namun tetap selaras dengan regulasi pusat. Contohnya, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seringkali menimbulkan polemik, seperti sistem zonasi yang dianggap belum sepenuhnya adil bagi masyarakat di daerah pelosok. Sementara itu, alokasi beasiswa, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta kebijakan nasional, namun disesuaikan melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Lebih lanjut, Provinsi Sumatera Barat memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Hak dan Kewajiban Masyarakat, Orang Tua, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik; 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Kurikulum Muatan Lokal; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Perizinan Pendidikan; 8. Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Satuan Pendidikan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Koordinasi, Kerja Sama, dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Pendanaan Pendidikan; 13. Ketentuan Peralihan; dan 14. Ketentuan Penutup.

PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang pelaksanaannya di daerah merujuk sepenuhnya pada kebijakan pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber DPRD Sumatera Barat, disebutkan

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

bahwa pihak DPRD hanya menjalankan perintah dari atas, dalam hal ini adalah instruksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pernyataan ini mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan PPDB, masih bersifat sentralistik. DPRD tidak menyusun aturan teknis PPDB secara mandiri, melainkan mengikuti regulasi nasional seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang dijadikan acuan utama dalam pelaksanaannya di daerah.

Setelah isu ditetapkan dalam agenda, DPRD mengundang *stakeholder* untuk memberikan masukan terhadap draf kebijakan. Dalam proses ini, DPRD melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, dan perwakilan dari masyarakat. Draft naskah akademik dirancang berdasarkan hasil observasi dan riset, kemudian dibahas melalui sidang-sidang resmi bersama eksekutif dan legislatif. Ini mencerminkan praktik *deliberatif* dalam penyusunan kebijakan sebagaimana diuraikan oleh Dunn (2003) dalam *Public Policy Analysis*¹². Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu terapan dalam ilmu sosial yang dirancang untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi organisasi publik dan nirlaba. Analisis kebijakan menurut Dunn bersifat multidisipliner, menggabungkan pendekatan dari ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, teori keputusan, dan teori sosial-politik.

Setelah disepakati oleh DPRD dan Gubernur, kebijakan tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah. Legitimasi formal ini kemudian diikuti dengan proses sosialisasi melalui dinas pendidikan, media, dan lembaga pendidikan. Sosialisasi bertujuan memastikan bahwa substansi kebijakan dipahami dan dapat diimplementasikan secara efektif. Legitimasi adalah konsep kunci dalam ilmu politik dan kebijakan publik yang merujuk pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral dan legal suatu otoritas, lembaga, atau kebijakan untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik¹³. Legitimasi menjadi dasar bagi otoritas untuk menjalankan kekuasaan secara sah dan diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Grindle (1980) menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa

¹² Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.

¹³ Nazifah. (2015). THE IMPORTANCE OF LEGITIMACY IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT. *Journal of Contemporary Business*, 3.

proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Implementasi kebijakan di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun tetap diawasi oleh DPRD. Salah satu contoh aktual dalam konteks ini adalah kebijakan makan gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Meski merupakan program pusat, implementasinya masih terbatas pada beberapa sekolah di Sumatera Barat dan belum menyeluruh. Hal ini menjadi indikator awal bagi DPRD untuk menilai efektivitas kebijakan melalui laporan pelaksanaan di lapangan dan tanggapan masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam kesiapan daerah, baik dari segi anggaran, SDM, maupun infrastruktur pendukung seperti dapur sekolah dan distribusi logistik. Di sinilah DPRD berperan penting untuk memastikan bahwa program nasional bisa disesuaikan dengan konteks daerah melalui penganggaran APBD, penyusunan juknis teknis, dan alokasi sumber daya secara adil.

Evaluasi juga dilakukan secara informal, misalnya melalui respon masyarakat dalam bentuk demonstrasi, baik oleh pelajar maupun mahasiswa, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu contoh nyata adalah aksi demonstrasi yang terjadi pada 18 Februari 2025, di mana ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk "Indonesia Gelap," yang mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan program makan bergizi gratis yang dianggap tidak tepat sasaran¹⁴.

Mahasiswa menilai bahwa pemangkasan anggaran pendidikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merugikan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang bergantung pada bantuan pendidikan dari pemerintah. Koordinator Pusat BEM Sumatera Barat, Rifaldi, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa, sehingga pemangkasan anggaran di sektor ini tidak dapat dibenarkan.

¹⁴ Padang, M. (2025, februari 2025). *Mahasiswa Sumatera Barat Gelar Aksi Kritik 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di DPRD Sumbar*. Diambil kembali dari metropadang.com:

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Selain itu, mereka juga menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai hanya memboroskan anggaran dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi¹⁵.

Demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Respon seperti ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidak-efisienan dalam pelaksanaannya. DPRD Sumatera Barat, dalam hal ini, memiliki peran penting untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, guna memastikan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Dalam wawancara, narasumber menyampaikan bahwa selama tidak ada demo atau protes besar, maka kebijakan dianggap berjalan dengan baik, meski bukan satu-satunya tolok ukur.

DPRD juga melakukan evaluasi melalui mekanisme pengaduan dan pengawasan langsung, seperti sidak ke sekolah atau undangan kepada dinas pendidikan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendekatan evaluatif menurut Sabatier & Mazmanian (1980)¹⁶, di mana keberhasilan implementasi dilihat dari konsistensi tujuan, kapasitas administratif, serta dukungan dari masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menyoroti kontribusi signifikan DPRD Sumatera Barat dalam siklus kebijakan pendidikan, mulai dari penjaringan isu hingga evaluasi. Partisipasi aktif DPRD dalam uji publik, *hearing*, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan DPRD menjadi fondasi penting dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan, yang memerlukan

¹⁵ Afrianto, M. A. (2025, februari 18). *Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar, Soroti Kepemimpinan Prabowo-Gibran*. Diambil kembali dari detikSumut

¹⁶ Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.

perhatian serius. Evaluasi kebijakan, baik formal maupun informal melalui respons masyarakat, menjadi mekanisme krusial untuk perbaikan berkelanjutan.

Saran

Beberapa rekomendasi diajukan untuk memperkuat peran DPRD dalam kebijakan pendidikan. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam analisis kebijakan dan pemahaman mendalam tentang isu-isu pendidikan. Kedua, kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu terus dipupuk. Ketiga, pengembangan sistem evaluasi kebijakan yang terstruktur dan berbasis data penting untuk mengukur dampak kebijakan secara akurat. Keempat, DPRD perlu lebih proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi hambatan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianto, M. A. (2025, februari 18). Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar, Soroti Kepemimpinan Prabowo-Gibran. Diambil kembali dari detikSumut: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7784397/ratusan-mahasiswa-demo-di-dprd-sumbar-soroti-kepemimpinan-prabowo-gibran>
- Bray, M., & Mukundan, M.V. (2003). Management and Governance for EFA: Is Decentralization Really the Answer? UNESCO.
- DPRD Sumbar. DPRD Sumatera Barat Gandeng Perpusnas Bangun Literasi Digital.
- Dunn, W. N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Education.
- Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). Pearson Education.
- Erdayani, R. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 14.
- Imron , Ali. 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: University of Maryland.
- Nazifah. (2015). THE IMPORTANCE OF LEGITIMACY IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT. Journal of Contemporary Business, 3.

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

- Padang, M. (2025, februari 2025). Mahasiswa Sumatera Barat Gelar Aksi Kritik 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di DPRD Sumbar. Diambil kembali dari metropadang.com: <https://metropadang.com/2025/02/mahasiswa-sumatera-barat-gelar-aksi-kritik-100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo-gibran-di-dprd-sumbar/>
- Redaksi. (2023, maret 07). Ketua DPRD Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Digital. Diambil kembali dari <https://langgam.id/>: <https://langgam.id/ketua-dprd-sumbar-guru-harus-melek-teknologi-digital/>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rhodes, R.A.W. (1996). "The New Governance: Governing without Government." *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Sevima.com. Ketua DPRD Sumatera Barat Luncurkan Beasiswa SEMESTA.
- Sumarsyah, Wilda et al. Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Niara*, Vol. 13 No. 2, 2020.